

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilainya setiap tahun. Karena nilai perusahaan yang tinggi akan berpengaruh pada kesejahteraan pemilik atau pemegang saham perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Manajemen memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan berbagai cara, antara lain melakukan investasi yang tepat, mengelola kebijakan dividen, dan merencanakan pajak, salah satunya penghindaran pajak. Untuk ini, undang-undang perpajakan (UU) yang sesuai digunakan untuk mengurangi pajak perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan nilai perusahaan.

Pemegang saham tidak selalu ingin menghindari pembayaran pajak karena ada biaya, baik langsung maupun tidak langsung, yang harus dibayar perusahaan. Biaya langsung meliputi biaya pelaksanaan, kehilangan reputasi, ancaman hukuman, dan lain-lain. Perusahaan seharusnya tidak perlu membayar lebih untuk menggunakan strategi penghindaran pajak daripada manfaat yang mereka dapatkan dari melakukannya. Oleh karena itu, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat. Standar akuntansi keuangan telah memberikan dan menetapkan pedoman untuk mengatur dan mengukur laba yang dikenal sebagai laba akuntansi dan konsep laba ekonomi, yang keduanya digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang oleh pemerintah. Akibatnya, perusahaan terpaksa mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak legal dan ilegal.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak adalah iuran Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Tetapi hal yang berbeda ketika datang ke korporasi. Meskipun terdapat disparitas yang signifikan antara pendapatan wajib pajak dan pendapatan negara, pajak seringkali digambarkan sebagai beban yang akan berdampak pada penurunan pendapatan bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sesedikit mungkin

karena ini memungkinkan mereka untuk mengurangi jumlah tekanan keuangan yang mereka alami (Suandy, 2008). Keadaan ini memungkinkan pelaku usaha menemukan cara untuk mengurangi beban pajaknya, dan ini berlaku baik bagi mereka yang masih tunduk pada peraturan perpajakan maupun mereka yang melanggar peraturan perpajakan (Sari, 2014).

Penghindaran pajak adalah kegiatan bisnis yang sah yang tidak boleh disamakan dengan penyelundupan pajak (Zain, 2005). Penghindaran pajak mengacu pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban keuangan membayar pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan lain dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan penghindaran pajak bukanlah perbuatan melawan hukum karena sama sekali bukan merupakan pelanggaran hukum (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Sementara itu, penghindaran pajak melalui penyelundupan adalah ilegal. Tujuan penghindaran pajak adalah untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak; namun demikian, beberapa wajib pajak mungkin tidak membayar pajak terutang yang harus dibayar dengan cara yang melanggar hukum. Cara memahami penghindaran pajak adalah “melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan, memungut atau mengurangi pajak dengan cara yang tidak diatur oleh undang-undang perpajakan” (Brown, 2012). Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa penghindaran pajak digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan bahkan untuk mengurangi pajak sehingga perusahaan dapat meminimalkan kewajibannya.

Pemerintah menekankan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di industri minyak dan gas (Migas) serta industri pertambangan (Minerba). Berdasarkan temuan Ditjen Pajak, hanya 967 wajib pajak dari total 6.001 wajib pajak di sektor pertambangan dan batubara (minerba) yang memanfaatkan program pengampunan pajak, sedangkan 5.034 wajib pajak lainnya tidak memanfaatkan pajak program amnesti ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Sementara itu, hanya 68 orang dari total 1.114 wajib pajak dari industri pertambangan migas yang memanfaatkan amnesti tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di industri pertambangan dan batubara memiliki tingkat kepatuhan dan pemahaman yang rendah terhadap kewajibannya. Hal ini memprihatinkan, karena tingkat kepatuhan pajak yang

rendah menunjukkan adanya keinginan untuk mengambil langkah-langkah menghindari pembayaran pajak (Kemenkeu.go.id, 2016). Antara 2015 dan 2019, kontribusi pajak dari industri pertambangan mineral dan batubara berubah dalam urutan berikut: Rp 17,68 triliun, Rp 15,75 triliun, Rp 23,76 triliun, Rp. 30,30 triliun, dan Rp. 40,21 triliun. Menurut informasi yang diberikan Kementerian Keuangan, rasio pajak yang diberikan oleh industri pertambangan mineral dan batubara (secara kolektif disebut minerba) pada 2015-2019 juga berturut-turut sebagai berikut: 4,7 persen; 3,9 persen; 4,3 persen; 4,95 persen. Rendahnya persentase pajak tidak bisa diurai dari isu penghindaran pajak oleh para pelaku bisnis batu bara (Gazali *et al.*, 2020).

Tahun 2019 menjadi saksi terjadinya fenomena lain terkait sistem penghindaran pajak di Indonesia, salah satunya yaitu perusahaan pertambangan PT Adaro Energy Tbk. Direktorat Jenderal Pajak Singapura menyelidiki dugaan perusahaan batu bara bernama PT Adaro Energy Tbk melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan metode *transfer pricing* melalui anak perusahaan di Singapura yang berkantor pusat di sebuah LSM. Sebuah laporan berdasarkan investigasi oleh Global Witness atas klaim kecurangan pajak oleh Adaro Energy telah diterbitkan. Adaro mengakui dalam laporannya bahwa mereka telah memindahkan pendapatan dan pendapatan ke luar Indonesia untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, ini termasuk memasok batubara ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International, dengan harga rendah untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali ke pelanggan lain dengan harga lebih tinggi. Global Witness menyelidiki perusahaan tersebut dan menemukan bahwa pajak \$125 juta yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia mungkin tidak setinggi perkiraan pertama. Adaro mampu mengurangi kewajibannya sebesar \$14 juta berkat bantuan yang diberikan oleh Global Witness (<https://tirto.id>, Juli 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Global Witness memenuhi fungsi *tax haven*.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp 920,50 triliun atau 51,51 persen dari target APBN 2019, menurut pengumuman Kementerian Keuangan yang dapat dilihat di <https://www.kemenkeu.go.id/>. Hal ini merupakan peningkatan sebesar

1,39 persen jika dibandingkan dengan target kinerja sebelumnya. dalam APBN 2018 sebesar Rp 907,53 triliun. Hal ini menjadi landasan studi di industri pertambangan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel internal terhadap pengurangan rugi pajak dan penghindaran pajak di industri pertambangan. Di sisi lain, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran pajak yang lebih rendah dari tarif pajak efektif suatu negara (Prakoso, 2014).

Penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh sejumlah karakteristik yang berbeda, yang paling penting adalah *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. *Leverage* digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan membayar seluruh kewajibannya (Hanafi, 2016:37). Rasio yang digunakan untuk menghitung *leverage* yaitu *Debt to asset ratio* (DAR). Ketika sebuah perusahaan memiliki *leverage* yang lebih besar, ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih percaya diri dalam kemampuannya untuk membiayai asetnya melalui penggunaan pinjaman atau hutang. Tingginya tingkat utang perusahaan mengakibatkan timbulnya beban tetap berupa bunga. Karena jumlah penerimaan kena pajak perusahaan berkurang karena akumulasi bunga, beban pajak juga berkurang. Karena beban bunga yang terkait dengan pembiayaan utang pihak ketiga memotong pendapatan perusahaan, perusahaan sengaja menghindari pembayaran pajak dengan mengambil lebih banyak utang. Karena pengeluaran bunga juga termasuk dalam pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*), penggunaan hutang akan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Menurut temuan Arianandini dan Ramantha (2018), *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak dengan cara yang menguntungkan.

Kepemilikan institusional merupakan elemen kedua yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pemerintah, lembaga keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan jenis lembaga lainnya disebut sebagai kepemilikan institusional. Badan-badan tersebut memiliki kewenangan untuk mengawasi bagaimana pengelolaan dilakukan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Karena ekuitas merupakan sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk mendukung atau membalikkan keberadaan manajemen, maka keberadaan kepemilikan institusional

seperti yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusional lainnya akan mendorong peningkatan pengawasan. kinerja manajemen yang optimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekuitas adalah sumber kepemilikan. Temuan studi Sari dari tahun 2021 menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dikaitkan dengan penghindaran pajak dengan cara yang menguntungkan.

Ukuran perusahaan merupakan aspek berikutnya yang berperan dalam penghindaran pajak. Kuantitas aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan sebagai metrik untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan, dengan organisasi yang lebih besar memiliki lebih banyak aset daripada yang lebih kecil. Ukuran perusahaan adalah pertimbangan yang dianggap mempengaruhi sejauh mana perusahaan memenuhi tanggung jawab pajaknya dan merupakan komponen yang memungkinkan penghindaran pajak. Menurut Riyanto (2008:313) dalam Dewinta dan Setiawan (2016), ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan yang dilihat dari nilai ekuitas, nilai perusahaan, dan nilai aset. Dewinta dan Setiawan (2016) mendefinisikan nilai aset sebagai nilai aset perusahaan. Menurut Jogiyanto (2007:282) dalam Dewinta dan Setiawan, ukuran perusahaan didefinisikan dalam hal total asetnya karena pengukuran ini dipandang lebih daripada proksi lainnya dan stabil dari waktu ke waktu (2016). Menurut Surbakti (2012), sebagaimana dikutip dalam Sari dan Nailufaroh (2022), ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap jumlah penghindaran pajak yang dilakukannya. Dengan kata lain, semakin tinggi ukuran perusahaan, semakin besar kemungkinan bahwa ia akan dapat mengendalikan beban pajaknya dengan mengurangi beban pajaknya, yang mungkin melibatkan penghindaran pajak.

Penelitian ini mereplikasi dari karya Ngadiman dan Puspitasari (2014). Penelitian ini menggunakan variabel yang sama tetapi untuk subjek yang berbeda dan pada waktu yang berbeda selama tiga tahun dengan menggunakan perusahaan pertambangan antara tahun 2018 - 2020. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2010 - 2012. Penelitian ini perusahaan pertambangan bekas antara tahun 2018 - 2020 usaha di bidang batubara, minyak dan gas, logam dan mineral, serta

penggalian, meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi, pertambangan, konversi, pemurnian, transportasi, kegiatan penanganan, perdagangan, dan pascatambang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertambangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2018. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dipilihnya perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional suatu negara (BPS, 2019). Realisasi PNBK sektor pertambangan mencapai Rp. 33,5 triliun, menurut data realisasi PNBK Kementerian ESDM. Angka tersebut merupakan 104 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp. 32 triliun, sedangkan pemerintah menargetkan Rp. 41,82 triliun untuk 2019. Fakta bahwa cadangan batubara Indonesia yang relatif besar juga mendorong sejumlah besar investor untuk menanamkan uangnya ke dalam industri pertambangan batubara negara (Digdowiseiso dan Santika, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah **Pengaruh *Leverage* , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020** .

## **1.2.Rumusan masalah**

Dilihat dari konteks latar belakang, masalah yang dibahas adalah:

- a. Apakah *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak?
- b. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak?
- c. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak?

## **1.3.Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

- a. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
- b. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

- c. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta menjadi acuan ketika melakukan survei dengan topik yang sama untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan refleksi dalam penghindaran pajak sehingga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Selain itu juga menjadi acuan bagi perusahaan untuk dapat menilai diri sendiri dan mengambil keputusan atau tindakan yang diperlukan untuk memajukan perusahaan.

- b. Untuk Investor

Dapat menjadi acuan untuk berinvestasi pada perusahaan yang akan menjadi target investasi.

#### **1.5. Sistematika penulisan**

Untuk mengetahui gambaran penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, bagaimana masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian/kerangka konseptual.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang berkaitan dengan desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan analisis data.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

### BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dan saran penelitian